

ABSTRAK PERATURAN

BENDAHARA UMUM NEGARA - PENGGUNAAN ANGGARAN - BELANJA LAINNYA

2017

PERMENKEU RI NOMOR 208/PMK.02/2017 TANGGAL 28 DESEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1959)

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PERGESERAN ANGGARAN PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA (BA 999.08)

ABSTRAK : - bahwa untuk menyempurnakan dan menyederhanakan proses bisnis dalam penggunaan dan pergeseran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08), perlu mengatur kembali ketentuan mengenai penggunaan dan pergeseran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) dalam satu Peraturan Menteri Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No.90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.152, TLN No.5178); PP No.45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5423)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Menteri Keuangan selaku BUN berwenang melakukan pergeseran anggaran belanja BA 999.08. Pergeseran anggaran terdiri atas pergeseran anggaran belanja antarsubbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN dan pergeseran anggaran dari BA 999.08 ke BA K/L. Pergeseran anggaran belanja antarsubbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN), dilakukan oleh Direktur Jenderal Anggaran setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Pelaksanaan pergeseran anggaran belanja dari BA 999.08 ke BA K/L, dilakukan oleh Direktur Jenderal Anggaran setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Mekanisme revisi anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran berdasarkan SP SABA 999.08 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri/Pimpinan Lembaga bertanggung jawab secara formal dan materiil atas pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari BA 999.08 yang telah dilakukan pergeseran dari BA 999.08 ke BA K/L terkait, melalui penerbitan SP SABA 999.08. Tata cara pengesahan DIPA BUN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi bagian anggaran bendahara umum negara dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara. Tata cara pelaporan keuangan dan penetapan kode akun atas anggaran belanja BA 999.08 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturah perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran. Peraturan Menteri ini berlaku sepanjang ketentuan mengenai penggunaan anggaran BA 999.08, pergeseran anggaran belanja antarsubbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN), dan pergeseran anggaran dari BA 999.08 ke BA K/L diatur dalam Undang-Undang mengenai APBN dan/atau APBN Perubahan.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Permenkeu No.204/PMK.02/2014 (BN Tahun 2014 No.1590) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.100/PMK.02/2015 (BN Tahun 2015 No.778); Permenkeu No.87/PMK.02/2015 (BN Tahun 2015 No.650) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permenkeu No.8/PMK.02/2017 (BN Tahun 2017 No.181); dan Permenkeu No.42/PMK.02/2016 (BN Tahun 2016 No.445), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2017 dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2017

- Lampiran Hal.18-23